



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Pare**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 November 1988 (33 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan Angsa I Blok C No.12 Perumnas Wekke'e, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Takkalasi, 7 Agustus 1980 (41 tahun), agama Islam, pekerjaan usaha bor air, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 13 Hal. Put.No.5/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan gama Parepare Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Pare tertanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0043/004/IV/2016, tertanggal 20 April 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di jalan Angsa I Blok C No.12 Perumnas Wekke'e, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx kemudian pindah di kediaman pribadi Penggugat di jalan Poros Pinrang, Kabupaten Pinrang, selama 3 tahun 4 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Penggugat menemukan riwayat panggilan video di media social whatsapp Tergugat dengan perempuan lain yang bernama "Uni".
  - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat dekat dan sering jalan dengan laki-laki lain, tanpa bukti.
  - c. Apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "perempuan lonte".

Hal. 2 dari 13 Hal. Put.No.5/Pdt.G/2022/PA.Pare



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan agustus 2021, disebabkan karena Tergugat tidak mengangkat telfon dari Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman pribadi Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan agustus 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 5 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak ada hasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put.No.5/Pdt.G/2022/PA.Pare



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 0043/004/IV/2016 Tanggal 20 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.



- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di jalan Angsa I Blok C No.12 Perumnas Wekke'e, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx kemudian pindah di kediaman pribadi Penggugat di jalan Poros Pinrang, Kabupaten Pinrang, selama 3 tahun 4 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun awal Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat menemukan riwayat panggilan video di media social whatsapp Tergugat dengan perempuan lain yang bernama Uni . Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat dekat dan sering jalan dengan laki-laki lain, tanpa bukti. Apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan perempuan lonte .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Agustus 2021 sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama dan Tergugat juga kembali ke rumah kakaknya di Sidrap;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put.No.5/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan keduanya tidak pernah lagi komunikasi;
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati untuk rukun dengan Tergugat oleh keluarga besar Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di jalan Angsa I Blok C No.12 Perumnas Wekke'e, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx kemudian pindah di kediaman pribadi Penggugat di jalan Poros Pinrang, Kabupaten Pinrang, selama 3 tahun 4 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun awal Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat dekat dan sering jalan dengan laki-laki lain, tanpa bukti padahal Penggugat keluar hanya untuk bekerja (bisnis). Apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan perempuan lonte , "Anjing".

Hal. 6 dari 13 Hal. Put.No.5/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Agustus 2021 sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati oleh saksi untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put.No.5/Pdt.G/2022/PA.Pare



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak awal Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 ingga sekarang dan sudah tidak melaksanakan lagi kewajibannya sebagai suami istri. Dengan keadaan yang demikian Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put.No.5/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P. serta dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan tanpa komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put.No.5/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 April 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga, bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa saling mempedulikan lagi, maka keadaan rumah tangga yang demikian mengindikasikan rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه  
بأئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari



suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put.No.5/Pdt.G/2022/PA.Pare



Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, Oleh **H. Mihdar, S.Ag, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Harmina Arifin, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**H. Mihdar, S.Ag, M.H.**

**Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti

**Harmina Arifin, S.HI.**

## Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp	70.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	235.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. PBT	:	Rp	135.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>500.000,00</b>

(lima ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put.No.5/Pdt.G/2022/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)